



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Halizar Alias Nizar Bin Hajarati;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukaramai Rt. 014 Rw. 004,
Desa Dalam Kaum, Kecamatan
Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
 - II. Nama lengkap : Riswan Alias Iwan Wela Bin Abdul Malik;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dagang Barat Rt. 005 Rw. 003,
Desa Lubuk Dagang, Kecamatan
Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019.
 - Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 220/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan, dipotong selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A.
 - 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1724 versi android warna hitam.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HAMID.

Dikembalikan kepada saksi Hamid bin Mat Jono.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama

NURSIAH.

Dikembalikan kepada saksi Nursiah binti Rahmad.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di tepi Jalan Sukaramai Dusun Sukaramai Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tersebut diatas saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad berjanjian bertemu untuk mengobrol terkait perlombaan sampan di area pameran Bupati Sambas kemudian saksi Eko Prasetyo alias Eko Bin Sudiono lewat menggunakan sepeda motor untuk membeli telur dan berkata "Nak Ngape Kita Sitok, Nak Bezinah Ke" namun saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad menjawab hanya mengobrol namun saksi Eko Prasetyo alias Eko bin Sudiono langsung mengambil kunci kontak dan berteriak mengatakan "Yo Yak Ada Biak Nak Ngotere Kampung Kite" sehingga terdengar oleh terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati, saksi Hasmda Apsari alias Sari binti Yusli Mochtar dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik lalu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan saksi I dan melihat ada saksi Eko Prasetyo alias Eko Bin Sudiono, Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti rahmad kemudian terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati langsung meninju wajah saksi Hamid bin Mat Jono 1 (satu) kali mengenai bibir setelah itu terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati membawa saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad beserta masing-masing sepeda motornya ke lokasi dekat warung terdakwa I Halizar alis Nizar bin Hajarati setibanya di lokasi tersebut kemudian saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh oleh terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati duduk jongkok sambil menanyakan "Apa yang kitak lakukan ditempat tersebut, Nak berzinah ke, ngotere kampung kamek ke" akan tetapi saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad menjawab tidak ada apa kami hanya mengobrol namun terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati menendang wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebelah kanan 1 (satu) kali, menendang wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik menendang bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono hingga tersungkur ke depan, dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh membuka kerudung yang dikenakannya, mengambil KTP milik saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad, terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menampar wajah saksi Nursiah binti Rahmad dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati menyuruh terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik untuk mengambil 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A dan menyetrumkan ke bagian leher dan lengan tangan kanan saksi Hamid bin Mat Jono, namun saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad tidak bersedia mengakui tuduhan saksi Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik sehingga saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh untuk berhubungan badan di depan terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik serta beberapa orang yang berada di lokasi tersebut akan tetapi tetap ditolak sehingga membuat terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati marah lalu mengambil gunting dan menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono secara acak tidak beraturan, mengambil handphone saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursiah binti Rahmad dan memfoto saksi Hamid bin Mat Jono dengan saksi Nursiah kemudian mengancam akan menyebarluaskan melalui Sambas Informasi bahwa telah melakukan zinah, akan tetapi saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad meminta agar tidak disebar luaskan kemudian melihat hal tersebut terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati mengembalikan handphone milik saksi Nursiah binti Rahmad lalu menyuruhnya pulang terlebih dahulu dengan telah saksi Nursiah binti Rahmad mengenakan kembali kerudungnya sedangkan saksi Hamid bin Mat Jono masih bersama dengan terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik sambil terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menanyakan kepada saksi Hamid bin Mat Jono mau menyerahkan sepeda motornya atau mau diarak di depan banyak orang sehingga saksi Hamid bin Mat Jono mengijinkan agar sepeda motornya diserahkan kepada terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati namun terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati tidak mau hingga akhirnya saksi Hamid bin Mat Jono disuruh pergi dengan syarat KTP saksi Nursiah binti Rahmad dan saksi Hamid bin Mat Jono tetap dikuasai oleh terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati.

- Bahwa kemudian sekitar hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi Nursiah binti Rahmad menemui terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati di pondok terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati untuk mengambil KTPnya yang ditahan namun terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati tidak bersedia mengembalikannya dan berjanji akan mengembalikan dengan mengantarkannya langsung ke rumah saksi Nursiah binti Rahmad setelah itu sekira pukul 21.15 Wib terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menghubungi saksi Nursiah binti Rahmad mengatakan permohonan maaf dan mengatakan kalau mau dekat dan mau dipeluk namun saksi Nursiah binti Rahmad tidak menghiraukannya hingga sekitar tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 13.53 Wib terdakwa I Halizar alias Nizar bin hajarati menghubungi saksi Nursiah binti Rahmad dengan mengatakan "Kita sama-sama dewasa, pasti kau tahu" yang bermaksud untuk berhubungan selayaknya suami istri namun akhirnya saksi Nursiah binti Rahmad menceritakan kepada suami saksi Nursiah binti Rahmad dan melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN

HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK terhadap saksi HAMID berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VER-RS/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asa Rairisti dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kecamatan Sambas yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.HAMID dengan hasil pemeriksaan terdapat memar kemerahan di dinding mulut bagian dalam berjarak dua sentimeter dari bawah bibir dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di tepi Jalan Sukaramai Dusun Sukaramai Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang lain, maupun terhadap orang lain ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tersebut diatas saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad berjanjian bertemu untuk mengobrol terkait perlombaan sampan di area pameran Bupati Sambas kemudian saksi Eko Prasetyo alias Eko Bin Sudiono lewat menggunakan sepeda motor untuk membeli telur dan berkata "Nak Ngape Kita Sitok, Nak Bezinah Ke" namun saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad menjawab hanya mengobrol namun saksi Eko Prasetyo alias Eko

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sudiono langsung mengambil kunci kontak dan berteriak mengatakan "Yo Yak Ada Biak Nak Ngotere Kampung Kite" sehingga terdengar oleh terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati, saksi Hasmda Apsari alias Sari binti Yusli Mochtar dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik lalu mendekati asal suara dan melihat ada saksi Eko Prasetyo alias Eko Bin Sudiono, Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti rahmad kemudian terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati langsung meninju wajah saksi Hamid bin Mat Jono 1 (satu) kali mengenai bibir setelah itu terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati membawa saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad beserta masing-masing sepeda motornya ke lokasi dekat warung terdakwa I Halizar alis Nizar bin Hajarati setibanya di lokasi tersebut kemudian saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh oleh terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati duduk jongkok sambil menanyakan "Apa yang kitak lakukan ditempat tersebut, Nak berzinah ke, ngotere kampung kamek ke" akan tetapi saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad menjawab tidak ada apa kami hanya mengobrol namun terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati menendang wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebelah kanan 1 (satu) kali, menendang wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik menendang bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono hingga tersungkur ke depan, dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh membuka kerudung yang dikenakannya, mengambil KTP milik saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad, terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menampar wajah saksi Nursiah binti Rahmad dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati menyuruh terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik untuk mengambil 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A dan menyetrumkan ke bagian leher dan lengan tangan kanan saksi Hamid bin Mat Jono, namun saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad tidak bersedia mengakui tuduhan saksi Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik sehingga saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh untuk berhubungan badan di depan terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik serta beberapa orang yang berada di lokasi tersebut akan tetapi tetap ditolak sehingga membuat terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati marah lalu mengambil gunting dan menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono secara acak tidak beraturan, mengambil handphone saksi Nursiah binti Rahmad dan memfoto saksi Hamid bin Mat Jono dengan saksi Nursiah kemudian mengancam akan menyebarluaskan melalui Sambas Informasi bahwa telah melakukan zina, akan tetapi saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad meminta agar tidak disebar luaskan kemudian melihat hal tersebut terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati mengembalikan handphone milik saksi Nursiah binti Rahmad lalu menyuruhnya pulang terlebih dahulu dengan telah saksi Nursiah binti Rahmad mengenakan kembali kerudungnya sedangkan saksi Hamid bin Mat Jono masih bersama dengan terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik sambil terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menanyakan kepada saksi Hamid bin Mat Jono mau menyerahkan sepeda motornya atau mau diarak di depan banyak orang sehingga saksi Hamid bin Mat Jono mengizinkan agar sepeda motornya diserahkan kepada terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati namun terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati tidak mau hingga akhirnya saksi Hamid bin Mat Jono disuruh pergi dengan syarat KTP saksi Nursiah binti Rahmad dan saksi Hamid bin Mat Jono tetap dikuasai oleh terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati.

- Bahwa kemudian sekitar hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi Nursiah binti Rahmad menemui terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati di pondok terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati untuk mengambil KTPnya yang ditahan namun terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati tidak bersedia mengembalikannya dan berjanji akan mengembalikan dengan mengantarkannya langsung ke rumah saksi Nursiah binti Rahmad setelah itu sekira pukul 21.15 Wib terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menghubungi saksi Nursiah binti Rahmad mengatakan permohonan maaf dan mengatakan kalau mau dekat dan mau dipeluk namun saksi Nursiah binti Rahmad tidak menghiraukannya hingga sekitar tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 13.53 Wib terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menghubungi saksi Nursiah binti Rahmad dengan mengatakan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung sng d d
 "Kita sanggusng d dewasa, pasti kau tahu" yang bermaksud untuk

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMID Bin MAT JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar dan terdakwa II Riswan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 Wib di tepi jalan Sukaramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sukarami Desa. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas.

- Bahwa terdakwa I Halizar alias NIZAR dan terdakwa II Riswan alias IWAN melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa I Halizar alias Nizar meninju bagian wajah saksi sebanyak satu kali pada bagian bibir di tepi jalan sukaramai, terdakwa I Halizar alias Nizar menendang bagian wajah sebelah kanan saksi sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya, terdakwa I Halizar alias Nizar menendang wajah sebelah kiri saksi sebanyak dua kali, terdakwa II Riswan alias Iwan menendang bagian belakang kepala saksi sebanyak satu kali hingga membuat saksi jatuh tersungkur di jalan depan pondok itu, terdakwa I Halizar alias Nizar menyetrum saksi pada bagian leher sebelah kanan dengan alat setrum berupa senter, terdakwa I Halizar alias Nizar menyetrum saksi pada bagian lengan tangan sebelah kanan saksi, terdakwa I Halizar alias Nizar menampar wajah Saksi Nursiah binti Rahmad menggunakan tangan sebelah kanannya kearahnya wajah Saksi Nursiah binti Rahmad sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I Halizar alias Nizar menggunting rambut saksi hingga tidak beraturan serta menyuruh saksi berhubungan badan dihadapan terdakwa I Halizar alias Nizar dan beberapa orang temannya saat itu.
- Bahwa bahwa tujuan saksi bertemu Saksi Nursiah binti Rahmad untuk menceritakan lomba sampan yang saksi Hamid bin Mat Jonokuti, hal ini dikarenakan saat saksi mengikuti perlombaan sampan Saksi Nursiah binti Rahmad tidak selesai dalam menonton perlombaan itu sehingga Saksi Nursiah binti Rahmad minta saksi menceritakan perlombaan itu padanya, sekira pukul 18.30 wib Saksi Nursiah binti Rahmad ada menghubungi saksi lewat pesan Via WA oleh karena itu saksi membuat janji bertemu Saksi Nursiah binti Rahmad di pameran pembangunan kantor Bupati Sambas, sekira pukul 20.30 wib akhirnya saksi bertemu Saksi Nursiah binti Rahmad di pameran tersebut melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan akhirnya kami mencari tempat untuk bercerita tepatnya di jalan Sukarami Kec. Sambas Kab. Sambas dan sepengetahuan saksi Saksi Nursiah binti Rahmad keluar rumah atas ijin dari suaminya untuk bertemu dengan saksi saat itu.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada niat untuk melakukan perbuatan zina

dengan Saksi Nursiah binti Rahmad.

- Bahwa selain saksi dan Saksi Nursiah binti Rahmad ada beberapa orang teman dari terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi hasmida apsari alias sari binti yusli mochtar.
- Bahwa saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan saat di tepi jalan sukaramai situasi penerangan saat itu agak remang-remang setelah saksi dan Saksi Nursiah binti Rahmad dibawa ke lokasi pondok yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan saat itu situasi penerangannya cukup terang karena di pondok itu terdapat lampu untuk menerangi saat.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan terhadap saksi dan Saksi Nursiah binti Rahmad saat itu saksi merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kanan dan kiri sedangkan pada bagian wajah bagian depan yang mana bibir bagian bawah saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah, pada bagian kepala belakang kepala saksi rasakan sakit akibat tendangan terdakwa II Riswan alias Iwan, serta bagian leher sebelah kanan dan tangan sebelah kanan masih terasa sakit akibat alat setrum yang ditempelkan terdakwa I Halizar aias Nizar.
- Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan Saksi Nursiah binti Rahmad karena untuk mempermalukan saksi saat itu.
- Bahwa saksi mengenali barang berupa 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang di gunakannya untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara di setrumkan pada bagian leher sebelah kanan saksi dan lengan tangan sebelah kanan saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1724 Versi Android warna hitam adalah barang milik saksi yang ditahan/disita oleh terdakwa I Halizar aias Nizar untuk sementara waktu, 1

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) barang yang digunting bertuliskan MONTANA adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang digunakannya untuk menggunting rambut saksi pada bagian atas kepala saksi dengan tidak beraturan/tidak rapi, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. HAMID dan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. NURSIAH adalah barang milik saksi dan Saksi NURSIAH yang ditahan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NURSIAH Binti RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar dan terdakwa II Riswan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa I Halizar aias Nizar saksi mengenal terdakwa I Halizar aias Nizar setelah kami datang ke Polsek Sambas untuk melaporkan perbuatannya itu tentang perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi setelah itu barulah saksi ketahui bahwa orang tersebut yang bernama terdakwa I Halizar aias Nizar yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan Saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 Wib di tepi jalan Sukaramai Dsn. Sukaramai Desa. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik adalah saksi dan Saksi Hamid bin Mat Jono.
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Hamid bin Mat Jono sejak tahun 2010 saat saksi bekerja di steher pasar sambas hingga saat ini di tahun 2019 hal itu juga diketahui oleh suami saksi sendiri tentang hubungan pertemanan antara saksi dan Saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman dan tidak lebih.
 - Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa I Halizar aias Nizar meninju bagian wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali pada bagian bibir di tepi jalan sukaramai, terdakwa I Halizar aias Nizar menendang bagian wajah sebelah kanan saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya, terdakwa I Halizar aias Nizar menendang wajah sebelah kiri saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak dua kali, terdakwa II Riswan alias Iwan menendang bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali hingga membuat saksi Hamid bin Mat Jono jatuh tersungkur di jalan depan pondok itu, terdakwa I Halizar aias Nizar menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian leher sebelah kanan dengan alat setrum berupa senter, terdakwa I Halizar aias Nizar menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian lengan tangan sebelah kanan saksi Hamid bin Mat Jono, selanjutnya terdakwa I Halizar aias Nizar menampar wajah saksi menggunakan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I Halizar aias Nizar menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono hingga tidak beraturan serta menyuruh saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi berhubungan badan dihadapan terdakwa I Halizar aias Nizar dan beberapa orang temannya saat itu.
 - Bahwa tujuan saksi bertemu saksi Hamid bin Mat Jono untuk bertanya permasalahan lomba sampan yang saksi Hamid bin Mat Jono ikuti, hal ini dikarenakan saat saksi menonton perlombaan sampan saksi tidak selesai dalam menonton

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga saksi minta saksi Hamid bin Mat

Jono untuk menceritakan perlombaan itu pada saksi, sekira pukul 18.30 wib saksi ada menghubungi saksi Hamid bin Mat Jono lewat pesan Via WA oleh karena itu saksi Hamid bin Mat Jono membuat janji bertemu saksi di pameran pembangunan kantor Bupati Sambas, sekira pukul 20.30 wib saat saksi bersama Sdr. SUPIANSYAH beserta istri dan anaknya saat menonton pameran akhirnya saksi bertemu saksi Hamid bin Mat Jono di pameran tersebut melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan akhirnya kami mencari tempat untuk bercerita tepatnya di jalan Sukaramai Kec. Sambas Kab. Sambas dan sebelum saksi bertemu dengan saksi Hamid bin Mat Jono hal itu sudah saksi ceritakan kepada suami saksi agar tidak curiga tentang pertemuan saksi dengan saksi Hamid bin Mat Jono saat itu hal itu pun disetujui oleh suami saksi.

- Bahwa saksi tidak ada niat untuk melakukan ataupun berbuat zinah dengan saksi Hamid bin Mat Jono.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan saksi Hamid bin Mat Jono adalah terdakwa I Halizar alias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan.
- Bahwa terdakwa I Halizar alias Nizar melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Hamid bin Mat Jono yang saksi ketahui dengan cara menggunakan tangan sebelah kanannya dan kaki kanannya yang mengenai wajah kiri dan kanan saksi Hamid bin Mat Jono serta menggunakan alat setrum listrik yang disetrumkannya pada bagian leher bagian kanan dan lengan sebelah kanan saksi Hamid bin Mat Jono dan menggunakan gunting untuk menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian atas kepala saksi Hamid bin Mat Jono serta menampar wajah saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi merasakan sakit pada wajah saksi saat itu.
- Bahwa saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar alias Nizar saat di tepi jalan sukaramai situasi penerangan saat itu agak remang-remang setelah saksi dan saksi Hamid bin Mat Jono dibawa ke lokasi pondok yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan saat itu situasi penerangannya cukup terang karena di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat lampu untuk menerangi kami didekat pondok itu.

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar terhadap saksi dan saksi Hamid bin Mat Jono saat itu saksi merasakan sakit pada wajah sebelah kanan saksi karena di tampar oleh terdakwa I Halizar aias Nizar menggunakan tangan sebelah kanannya dengan sekuat tenaga, kemudian untuk perbuatan tidak menyenangkan saksi dituduh telah berbuat zinah dengan saksi Hamid bin Mat Jono saat sedang berduaan di tepi jalan Sukaramai, saat di temukan oleh saksi Hamid bin Mat Jonoll yang selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I Halizar aias Nizar berserta temannya dengan cara berteriak agar datang ketempat saksi dan saksi Hamid bin Mat Jono, untuk saksi Hamid bin Mat Jonosaksi tidak tahu secara pasti akibat dari perbuatan terdakwa I Halizar aias Nizar yang telah melakukan kekerasan fisik terhadapnya yang jelas saksi Hamid bin Mat Jono pasti akan merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kiri dan kanan serta kepala bagian belakang, kemudian sakit pada bagian leher sebelah kanan dan tangan sebelah kanan akibat terkena alat setrum yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar.
- Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi dan saksi Hamid bin Mat Jono karena untuk mempermalukan saksi saat itu dan mengancam untuk memviralkan perbuatan zinah yang tidak ada saksi lakukan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang berupa 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang di gunakannya untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara di setrumkan pada bagian leher sebelah kanan saksi dan lengan tangan sebelah kanan saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1724 Versi Android warna hitam adalah barang milik saksi yang ditahan/disita oleh terdakwa I Halizar aias Nizar untuk sementara waktu, 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA adalah barang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halizar aias Nizar yang digunakannya untuk menggantung rambut saksi pada bagian atas kepala saksi dengan tidak beraturan/tidak rapi, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. HAMID dan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. NURSIAH adalah barang milik saksi dan Saksi NURSIAH yang ditahan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin SUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jonol.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan tersebut sudah sejak lama karena mereka merupakan teman sehari-hari saksi untuk nongkrong dan saksi sering datang juga berkunjung kerumah terdakwa I Halizar aias Nizar jika saksi lagi lepas dinas di RSUD Sambas. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan hanya sebatas teman.
- Bahwa perbuatan kekerasan fisik terjadi pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 wib di tepi jalan Sukaramai lalu dibawa di dekat pondok milik terdakwa I Halizar alias NIZAR.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa I Halizar aias Nizar meninju bagian wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali pada bagian bibir di tepi jalan sukaramai, terdakwa I Halizar aias Nizar menendang bagian wajah sebelah kanan saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya, terdakwa I Halizar aias Nizar menendang wajah sebelah kiri saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak dua kali, terdakwa II Riswan alias Iwan menendang bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali hingga membuat saksi Hamid bin Mat Jono jatuh tersungkur di jalan depan pondok itu, terdakwa I Halizar aias Nizar menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian leher sebelah kanan dengan alat setrum berupa senter, terdakwa I Halizar aias Nizar menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian lengan tangan sebelah kanan saksi Hamid bin Mat Jono, selanjutnya terdakwa I Halizar aias Nizar menampar wajah saksi Hamid bin Mat Jonol menggunakan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi Hamid bin Mat Jonol sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I Halizar aias Nizar menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono hingga tidak beraturan serta menyuruh saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jonol berhubungan badan dihadapan terdakwa I Halizar aias Nizar dan saksi serta beberapa orang temannya saksi saat itu.

- Bahwa menurut saksi pada saat itu saksi, terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan mengamankan saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jonol sedang berduaan itu hal yang wajar karena mereka ditemukan ditempat yang remang-remang dan apalagi bukan berstatus suami istri, dan untuk yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan dengan cara melakukan kekerasan fisik sebenarnya tidak boleh karena bersifat main hakim sendiri untuk melakukan penindakan fisik terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jonol serta menahan ke 2 (dua) KTP nya hal itu sebenarnya harus kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jonol saat itu dan bukan untuk dipermalukan didepan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang usg pun khalayak ramai apalagi dengan cara main

kekerasan fisik terhadap mereka.

- Bahwa pada saat saksi menemukan saksi Nursiah binti Rahmad dan saksi Hamid bin Mat Jono di lokasi yang tidak jauh dari pondok itu saksi sedang duduk berduaan diatas sepeda motor yang situasi penerangannya agak remang-remang.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan yang telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Bahwa saksi yang melihat langsung terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dengan cara menendang pada bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rhmad menggunakan tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan serta menggunakan alat berupa gunting dan senter yang terdapat alat setrum berdaya listrik sedangkan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono hingga jatuh tersungkur ke depan yang tidak jauh dari lokasi pondok itu dimana lokasi tersebut dapat orang umum melihat dan lalu lintas.
- Bahwa akibat kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan saksi Hamid bin Mat Jono dan Nursiah binti Rahmad merasakan sakit dan merasakan trauma.
- Bahwa menurut saksi terdakwa I Halizar dan terdakwa II Riswan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi NUrсия binti rahmad.
- Bahwa Saksi mengenali barang berupa 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A itu adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang digunakannya untuk menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1724 Versi Android warna

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Hamid bin Mat Jono yang ditahan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar, 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang digunakannya untuk menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono hingga tidak beraturan/tidak rapi, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. HAMID, dan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. NURSIAH itu adalah barang milik saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jonol yang diambil oleh terdakwa I Halizar aias Nizar untuk ditahan dalam sementara waktu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi HASMIDA APSARI Als SARI Binti YUSLI MOCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan, namun perlu saksi terangkan hubungan saksi dengan terdakwa I Halizar aias Nizar adalah merupakan suami saksi dan hubungan saksi dengan terdakwa II Riswan alias Iwan hanya sebatas kenal karena terdakwa II Riswan alias Iwan merupakan teman suami saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 wib di depan pondok milik Sdr. HALIZAR yang beralamat di Dsn. Sukaramai Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang getahuan saksi yang telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan perbuatan tidak menyenangkan itu adalah terdakwa I Halizar aias Nizar yang merupakan suami saksi dan terdakwa II Riswan alias Iwan.

- Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa I Halizar aias Nizar menampar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengenai pada wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I Halizar aias Nizar menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian leher sebelah kanan dengan alat setrum berupa senter, selanjutnya terdakwa I Halizar aias Nizar menampar wajah saksi Hamid bin Mat Jono menggunakan tangan sebelah kanannya kearah wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I Halizar aias Nizar menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono hingga tidak beraturan serta menyuruh saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jono berhubungan badan dihadapan terdakwa I Halizar aias Nizar serta beberapa orang temannya saksi saat itu, kemudian terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dengan cara menendang saksi Hamid bin Mat Jono menggunakan kaki sebelah kanannya mengenai bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh dalam posisi tersungkur ke depan saksi.
- Bahwa menurut saksi pada saat terdakwa I Halizar aias Nizar mengamankan saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Hamid bin Mat Jono sedang berduan itu hal yang wajar karena mereka ditemukan ditempat yang remang-remang dan bukan berstatus suami istri, dan untuk yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan dengan cara melakukan kekerasan itu sebenarnya tidak boleh karena bersifat main hakim sendiri untuk melakukan penindakan fisik terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah serta menahan ke 2 (dua) KTP nya hal itu sebenarnya harus kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi Nursiah dan saksi Hamid bin Mat Jono posisi saksi saat itu sedang duduk di pondok.

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan yang telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I Halizar aias Nizar melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi NURsiah binti Rahmad menggunakan tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan serta menggunakan alat berupa gunting dan senter yang terdapat alat setrum berdaya listrik menggunakan batrei sedangkan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono menggunakan kaki kanan sebelah kanan yang mengenai bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono.
- Bahwa saat terjadinya kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi NURsiah binti rahmad saat di pondok milik kami tersebut penerangan saat itu cukup terang karena di pondok kami terdapat lampu sebagai alat penerangan agar kami melihat sangat cukup jelas saat itu.
- Bahwa akibat kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan mungkin saat ini saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad merasakan sakit dan pasti akan merasakan trauma akibat perbuatan itu.
- Bahwa menurut saksi terdakwa I Halizar aias Nizar dan terdakwa II Riswan alias Iwan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Bahwa Saksi mengenali barang berupa 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A itu adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang digunakan terdakwa I Halizar aias Nizar untuk menyetrum saksi Hamid bin Mat Jono, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1724 Versi Android warna hitam adalah milik saksi Hamid bin Mat Jono yang ditahan oleh terdakwa I Halizar

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA

adalah barang milik terdakwa I Halizar aias Nizar yang digunakan oleh terdakwa NIZAR untuk menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono hingga tidak beraturan, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. HAMID, dan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. NURSIAH itu adalah yang diambil oleh terdakwa I NIZAR untuk ditahan dalam sementara waktu dari saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. HALIZAR Als NIZAR Bin HAJARATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memebrikan keterangan dengan benar sehubungan terdakwa dan terdakwa II RISWAN als IWAN telah melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang yang bernama Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 Wib Jalan Tepi jalan Raya Sukaramai Dsn Sukaramai Rt. 014/ Rw. 04 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas dan di Gang Sukaramai Indah dekat pondok tempat terdakwa tinggal.
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa kekerasan fisik adalah terdakwa beserta terdakwa II RISWAN als IWAN.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan kekerasan fisik adalah Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad, saat kejadian terdakwa I baru mengetahui Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad dari Kartu Tanda Penduduk miliknya yang terdakwa I ambil saat itu.
 - Bahwa terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dengan cara melakukan pemukulan pada bagian mulut Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, menendang pada bagian wajah sebelah kanan Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 kali, menendang wajah Saksi Hamid bin Mat Jono sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang Saksi Hamid bin Mat Jono bagian kepala belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, serta menyetrum dengan menggunakan alat setrum pada bagian leher sebelah kanan Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali dan menyetrum lengan tangan sebelah kanan Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali serta menampar wajah Saksi Nursiah binti Rahmad sebanyak 1 (satu) yang mengenai wajah sebelah kanannya.

- Bahwa terdakwa berhak mengamankan keduanya dilokasi tanah milik terdakwa I karena saat diamankan mereka sedang duduk berdua di atas satu sepeda motor yang tempat nya cukup gelap.
- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung apa yang telah mereka lakukan ditempat gelap tersebut.
- Bahwa yang berada di pondok tempat tinggal terdakwa membawa Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad saat itu adalah terdakwa II RISWAN als IWAN, Saksi EKO PRASETYO, Saksi HASMIDA HAPSARI, Sdr. HARYADI dan Sdr. SUHADI.
- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad posisi terdakwa II Riswan alias Iwan bolak balik untuk bertanya kepada Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad, Saksi EKO berdiri di dekat motor Saksi Hamid bin Mat Jono, Saksi HASMIDA HAPSARI duduk disamping Saksi Nursiah binti Rahmad sambil bertanya kepada Saksi Nursiah binti Rahmad, Sdr. HARYADI berada di jalan gang untuk masuk kedalam pondok terdakwa, sedangkan Sdr. SUHADI berada di dekat Saksi Hamid bin Mat Jono.
- Bahwa selain terdakwa I, terdakwa II IWAN juga ikut melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang Saksi Hamid bin Mat Jono, namun terdakwa I tidak jelas pada bagian mana terdakwa II Riswan alias Iwan menendang Saksi Hamid bin Mat Jono namun yang terdakwa I ketahui

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hamid bin Mat Jono sudah jatuh dalam posisi jatuh tersungkur kearah depan.

- Bahwa terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dengan cara menggunakan tangan kosong, sedangkan saat menyetrum Saksi Hamid bin Mat Jono terdakwa menggunakan alat sentar yang dapat menimbulkan daya listrik yang terdakwa tempelkan pada bagian leher kanan dan tangan sebelah kanannya, serta menggunakan gunting untuk memotong rambut Saksi Hamid bin Mat Jono serta menampar wajah Saksi Nursiah binti Rahmad sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II Riswan alias Iwan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dengan menggunakan kaki sebelah kanannya.
- Bahwa saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan terdapat penerangan yang berasal dari pondok yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan orang lain yang berada didekat tersebut dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa akibat kekerasan fisik dan perbuatan tidak menyenangkan yang terdakwa I dan terdakwa II Riswan alias Iwan lakukan pasti menimbulkan rasa sakit, dan keduanya akan merasakan trauma.
- Bahwa terdakwa I dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad karena saat terdakwa I amankan sedang duduk berdua di atas sepeda motor yang menurut Saksi EKO sedang berpelukan ditambah lagi status mereka bukan merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa terdakwa I mengenali barang berupa 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A adalah barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyetrum leher sebelah kanan dan tangan sebelah kanan Saksi Hamid bin Mat Jono, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1724 Versi Android warna hitam adalah barang milik Saksi Hamid bin Mat Jono yang terdakwa ambil saat itu, 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA adalah barang milik terdakwa yang di gunakan untuk menggunting rambut Saksi Hamid bin Mat Jono, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. HAMID, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. NURSI AH

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi

Nursiah binti Rahmad yang terdakwa tahan dan sita saat itu.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II RISWAN melakukan kekerasan fisik dengan cara yakni :
 - Terdakwa I meninju bagian wajah Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali pada bagian bibir di tepi jalan sukaramai dengan menggunakan tangan sebelah kiri saya.
 - Terdakwa I menendang bagian wajah sebelah kanan Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan.
 - Terdakwa I menendang wajah sebelah kiri Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali.
 - Terdakwa I menyetrum Saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian leher sebelah kanan dengan alat setrum berupa senter.
 - Terdakwa I menyetrum Saksi Hamid bin Mat Jono pada bagian lengan tangan sebelah kanan dengan alat setrum berupa senter.
 - Terdakwa I menampar Saksi Nursiah binti Rahmad pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali.
 - Sedangkan terdakwa II RISWAN ALS IWAN menendang bagian belakang kepala Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak satu kali hingga membuat Saksi Hamid bin Mat Jono jatuh tersungkur di jalan depan pondok itu.
 - Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan sengaja melakukan kekerasan fisik.
 - Bawah atas kejadian tersebut terdakwa secara pribadi meminta maaf kepada Saksi Hamid bin Mat Jono beserta keluarga besar nya dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadapnya dan tidak lupa juga ucapan maaf terdakwa sampaikan kepada Saksi Nursiah binti Rahmad dan keluarga besarnya atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap nya dan semoga mereka mau memaafkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan saat itu.
2. Terdakwa II. RISWAN Als IWAN WELA Bin ABDUL MALIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar sehubungan terdakwa I Halizar dan terdakwa II Riswan als

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang yang bernama Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 Wib di Dsn Sukaramai Rt. 014/ Rw. 04 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas dekat pondok tempat terdakwa I bertempat tinggal.

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa kekerasan fisik adalah terdakwa II dan terdakwa I halizar alas NIZAR.
- Bahwa terdakwa II kenal dengan terdakwa I NIZAR, terdakwa II kenal dengan terdakwa I NIZAR sejak kecil.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hamid bin Mat Jono yang beramat di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan Saksi Nursiah binti Rahmad yang beralamat di Ds. Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad, namun setelah saksi Hamid bin Mat Jono II Sdr. EKO mengamankan kedua orang tersebut barulah terdakwa kenal dengan mereka saat berada di lokasi pondok milik terdakwa I Halizar aias Nizar.
- Bahwa kekerasan fisik yang terdakwa II lakukan terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono yakni menendang kepala Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 kali menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai kening sebelah kiri Saksi Hamid bin Mat Jono hingga jatuh tersungkur ke samping kanan dan terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Nursiah binti Rahmad, sedangkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa I NIZAR terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono adalah dengan cara memukul dengan sekuat tenaga ke wajah Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka yang mengenai pipi kanan Saksi Hamid bin Mat Jono dan beberapa kali telah memukul Saksi Hamid bin Mat Jono namun terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan apa dan mengenai bagian mana tubuh Saksi Hamid bin Mat Jono yang dianiaya tersebut dikarenakan saat itu posisi terdakwa membelakangi mereka.
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I NIZAR berhak mengamankan keduanya dilokasi tanah milik terdakwa I Halizar aias Nizar apalagi sedang berduaan ditempat gelap.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II dan terdakwa I NIZAR tidak berhak menahan KTP Saksi Nursiah binti Rahmad serta menahan handphone dan KTP milik Saksi Hamid bin Mat Jono karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad.

- Bahwa selain terdakwa II dan terdakwa I NIZAR, tidak ada orang lain lagi yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad.
- Bahwa yang menyaksikan terdakwa II dan terdakwa I NIZAR melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad adalah Saksi EKO, Sdr. SUHADI dan Saksi HASMIDA APSARI.
- Bahwa terdakwa II melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dengan cara menendangnya, sedangkan terdakwa I NIZAR melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi HAMID dan Saksi Nursiah binti Rahmad menggunakan tangan dan kakinya dan sepengetahuan terdakwa, terdakwa I NIZAR juga ada menggunakan alat berupa sentar yang terdapat alat setrum namun terdakwa tidak melihat terdakwa I Halizar aias Nizar melakukan nya terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono saat itu terdakwa hanya mendengar suara dari alat setrum yang dipegang terdakwa I NIZAR yang berada dekat Saksi Hamid bin Mat Jono dan saya hanya melihat alat berupa gunting yang dipegang terdakwa I NIZAR yang di guntingkan pada rambut Saksi Hamid bin Mat Jono hingga tidak beraturan/tidak rapi.
- Bahwa saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa dan terdakwa I NIZAR disekitar lokasi pondok terdapat penerangan yang berasal dari pondok milik terdakwa I NIZAR yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan orang lain yang berada didekat tersebut dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Hamid bin Mat Jono atas pemukulan yang terdakwa dan terdakwa I NIZAR lakukan mungkin saat itu Saksi Hamid bin Mat Jono merasakan rasa sakit, sedangkan akibat yang dialami oleh Saksi Nursiah binti Rahmad menurut terdakwa adalah Saksi Nursiah binti Rahmad mengalami trauma.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti rahmad.

- Bahwa terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A adalah barang milik terdakwa I NIZAR, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1724 Versi Android warna hitam adalah barang milik Saksi Hamid bin Mat Jono yang terdakwa I NIZAR tahan dan sita saat itu, 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA adalah barang milik terdakwa I NIZAR yang di gunakannya untuk menggunting rambut Saksi Hamid bin Mat Jono, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. HAMID, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk an. NURSIH adalah barang milik Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad yang di tahan dan sita oleh terdakwa I NIZAR.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I NIZAR melakukan kekerasan fisik dan perbuatan tidak menyenangkan dengan cara yakni :
 - Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dengan cara menendang kepala Saksi Hamid bin Mat Jono menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengenai kening sebelah kiri Saksi Hamid bin Mat Jono hingga Saksi Hamid bin Mat Jono jatuh tersungkur kearah depan samping kanan.
 - Sedangkan terdakwa I NIZAR yang saya lihat memukul dengan sekuat tenaga ke wajah Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka yang mengenai pipi kanan Saksi Hamid bin Mat Jono.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terdakwa II dan terdakwa I dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengenali Saksi Hamid bin Mat Jono adalah orang yang telah terdakwa lakukan kekerasan dengan cara menendang kepala nya menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengenai kening sebelah kiri Saksi Hamid bin Mat Jono

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid bin Mat Jono jatuh tersungkur kearah
depan samping kanan.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa atas kejadian tersebut terdakwa secara pribadi meminta maaf kepada Saksi Hamid bin Mat Jono beserta keluarga besar nya dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadapnya dan semoga Saksi Hamid bin Mat Jono dari lubuk hatinya mau memaafkan terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan itu.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1724 versi android warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HAMID.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NURSIAH.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dan Saksi Nursiah binti Rahmad pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.15 Wib Jalan Tepi jalan Raya Sukaramai Dsn Sukaramai Rt. 014/ Rw. 04 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas dan di Gang Sukaramai Indah dekat pondok tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Hamid bin Mat Jono dengan cara melakukan pemukulan pada Saksi Hamid bin Mat Jono dengan menggunakan tangan, menendang Saksi Hamid bin Mat Jono , serta menyetrum dengan menggunakan alat setrum pada bagian leher Saksi Hamid bin Mat Jono sebanyak 1 (satu) kali serta menampar wajah Saksi Nursiah binti Rahmad sebanyak 1 (satu) yang mengenai wajah sebelah kanannya.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa

sakit terhadap korban.

- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan fisik karena saat terdakwa I amankan sedang duduk berdua di atas sepeda motor yang menurut Saksi EKO sedang berpelukan ditambah lagi status mereka bukan merupakan pasangan suami istri.
- Bawah atas kejadian tersebut para terdakwa secara pribadi meminta maaf kepada Saksi Hamid bin Mat Jono beserta keluarga besar nya dan kepada Saksi Nursiah binti Rahmad dan keluarga besarnya atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan terhadap nya.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni PERTAMA: Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Atau KEDUA: Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam penerapan ketentuan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana, baik laki-laki maupun perempuan oleh karena dalam penerapan ketentuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana maka orang tersebut haruslah sebagai subyek hukum artinya didepan hukum dipandang mampu bertanggungjawab.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa sebagai pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa bernama terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK yang dalam berita acara pemeriksaan mengakui perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Bahwa menurut SR. Sianturi, SH ; Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325 ; 326. Yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Menurut R.Soenarto Soerodibroto, SH; KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10,2004,Hal.106 mengatakan "Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsure openlijk atau " secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH; Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, Pt.Eresco, Jakarta-Bandung, cet.KelIII, 1980,hal.171 adalah unsure bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang atau barang menurut Drs.PA.F. Lamintang, SH; delik-delik khusus-kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, bandung,1986,hal.308,309 dikatakan Tegen personen of goederen atau terhadap orang-orang atau barang-barang, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa I

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs
Terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan
Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK
melakukan kekerasan berupa pemukulan dan menendang terhadap
saksi Hamid bin Mat Jono dilakukan di tempat terbuka yang mana
terdapat banyak orang-orang yang sedang berada di lokasi tersebut.

Bahwa terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI
bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN
ABDUL MALIK telah melakukan tindak pidana terang-terangan dan
dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap
orang atau barang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar
pukul 21.15 Wib bertempat di tepi Jalan Sukaramai Dusun Sukaramai
Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terhadap
saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad.

Bahwa terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI
bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN
ABDUL MALIK telah melakukan tindak pidana terang-terangan dan
dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap
orang atau barang dengan menendang menggunakan kaki ke arah
wajah dan kepala saksi Hamid bin Mat Jono hingga jatuh tersungkur ke
tanah, menampar wajah saksi Nursiah binti Rahmad, menyetrum leher
dan lengan tangan kanan saksi Hamid bin Mat Jono hingga merasakan
kesakitan.

Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 4
Agustus 2019 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di tepi Jalan
Sukaramai Dusun Sukaramai Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas terhadap saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi
Nursiah binti Rahmad yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II
dengan cara bermula pada hari dan tanggal yang tersebut diatas saksi
Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad berjanjian bertemu
untuk mengobrol terkait perlombaan sampan di area pameran Bupati
Sambas kemudian saksi Eko Prasetyo alias Eko Bin Sudiono lewat
menggunakan sepeda motor untuk membeli telur dan berkata "Nak
Ngape Kita Sitok, Nak Bezinah Ke" namun saksi Hamid bin Mat Jono
dan saksi Nursiah binti Rahmad menjawab hanya mengobrol namun
saksi Eko Prasetyo alias Eko bin Sudiono langsung mengambil kunci
kontak dan berteriak mengatakan "Yo Yak Ada Biak Nak Ngotere
Kampung Kite" sehingga terdengar oleh terdakwa I Halizar alias Nizar
Bin Hajarati, saksi Hasmda Apsari alias Sari binti Yusli Mochtar dan
terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik lalu mendekati asal
suara dan melihat ada saksi Eko Prasetyo alias Eko Bin Sudiono,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 220/pid.b/2019/pn sbs

I Halizar alias Nizar bin Hajarati langsung meninju wajah saksi Hamid bin Mat Jono 1 (satu) kali mengenai bibir setelah itu terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati membawa saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad beserta masing-masing sepeda motornya ke lokasi dekat warung terdakwa I Halizar alis Nizar bin Hajarati setibanya di lokasi tersebut kemudian saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh oleh terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati duduk jongkok sambil menanyakan "Apa yang kitak lakukan ditempat tersebut, Nak berzinah ke, ngotere kampung kamek ke" akan tetapi saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad menjawab tidak ada apa kami hanya mengobrol namun terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati menendang wajah saksi Hamid bin Mat Jono sebelah kanan 1 (satu) kali, menendang wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik menendang bagian belakang kepala saksi Hamid bin Mat Jono hingga tersungkur ke depan, dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh membuka kerudung yang dikenakannya, mengambil KTP milik saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad, terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menampar wajah saksi Nursiah binti Rahmad dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa I Halizar alias Nizar Bin Hajarati menyuruh terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik untuk mengambil 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A dan menyetrumkan ke bagian leher dan lengan tangan kanan saksi Hamid bin Mat Jono, namun saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad tidak bersedia mengakui tuduhan saksi Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik sehingga saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad disuruh untuk berhubungan badan di depan terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik serta beberapa orang yang berada di lokasi tersebut akan tetapi tetap ditolak sehingga membuat terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati marah lalu mengambil gunting dan menggunting rambut saksi Hamid bin Mat Jono secara acak tidak beraturan, mengambil handphone saksi Nursiah binti Rahmad dan memfoto saksi Hamid bin Mat Jono dengan saksi Nursiah kemudian mengancam akan menyebarkan melalui Sambas Informasi bahwa telah melakukan zinah, akan tetapi saksi Hamid bin Mat Jono dan saksi Nursiah binti Rahmad meminta agar tidak disebar luaskan kemudian melihat hal

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati mengembalikan handphone milik saksi Nursiah binti Rahmad lalu menyuruhnya pulang terlebih dahulu dengan telah saksi Nursiah binti Rahmad mengenakan kembali kerudungnya sedangkan saksi Hamid bin Mat Jono masih bersama dengan terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati dan terdakwa II Riswan alias Iwan Wela bin Abdul Malik sambil terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menanyakan kepada saksi Hamid bin Mat Jono mau menyerahkan sepeda motornya atau mau diarak di depan banyak orang sehingga saksi Hamid bin Mat Jono mengijinkan agar sepeda motornya diserahkan kepada terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati namun terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati tidak mau hingga akhirnya saksi Hamid bin Mat Jono disuruh pergi dengan syarat KTP saksi Nursiah binti Rahmad dan saksi Hamid bin Mat Jono tetap dikuasai oleh terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati kemudian sekitar hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi Nursiah binti Rahmad menemui terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati di pondok terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati untuk mengambil KTPnya yang ditahan namun terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati tidak bersedia mengembalikannya dan berjanji akan mengembalikan dengan mengantarkannya langsung ke rumah saksi Nursiah binti Rahmad setelah itu sekira pukul 21.15 Wib terdakwa I Halizar alias Nizar bin Hajarati menghubungi saksi Nursiah binti Rahmad mengatakan permohonan maaf dan mengatakan kalau mau dekat dan mau dipeluk namun saksi Nursiah binti Rahmad tidak menghiraukannya hingga sekitar tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 13.53 Wib terdakwa I Halizar alias Nizar bin hajarati menghubungi saksi Nursiah binti Rahmad dengan mengatakan "Kita sama-sama dewasa, pasti kau tahu" yang bermaksud untuk berhubungan selayaknya suami istri namun akhirnya saksi Nursiah binti Rahmad menceritakan kepada suami saksi Nursiah binti Rahmad dan melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI bersama-sama dengan Terdakwa II RISWAN ALIAS IWAN WELA BIN ABDUL MALIK beserta terhadap saksi Hamid bin Mat Jono berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 03/VER-RS/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asa Rairisti dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kecamatan Sambas yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.HAMID dengan hasil pemeriksaan terdapat memar kemerahan di dinding mulut bagian dalam berjarak dua sentimeter dari bawah bibir dengan ukuran nol koma lima

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Hamid bin Mat Jono mengalami memar kemerahan di dinding mulut bagian dalam berjarak dua sentimeter dari bawah bibir dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter sesuai yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/VER-RS/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asa Ganggong di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas

Kecamatan Sambas.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa I dan terdakwa II telah berdamai dengan saksi Hamid bin Mat Jono.

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Halizar Alias Nizar Bin Hajarati dan Terdakwa II. Riswan Alias Iwan Wela Bin Abdul Malik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sentar warna hitam yang dapat digunakan sebagai alat setrum bertuliskan SWAT dan POLICE 880000W SX-1101A.
 - 1 (satu) buah gunting bertuliskan MONTANA.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1724 versi android warna hitam.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HAMID.

Dikembalikan kepada saksi Hamid bin Mat Jono.

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NURSIAH.

Dikembalikan kepada saksi Nursiah binti Rahmad.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.,
M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi